BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBK Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DRPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepeda Pemerintah ,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepeda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepeda Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), Sebaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dengan 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
28. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; tentang

29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
30. Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Sebagimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Peresiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
31. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Sebagimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2015 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/ML.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 673);
38. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Keuangan Dan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.90/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran,Pengelolan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan, Penyaluaran Dan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Publikdi Kecamatan Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
41. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Peleksanaan Teknis Dinas (UPTD)Khusus Mesjid Agung At-Taqwa Kutacane Pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
43. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Islamic Center Babusalam Pada Dinas Syari'at Islamkabupaten Aceh Tenggara;
44. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	91.791.399.034,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	994.576.277.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	435.961.430.395,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.522.329.106.429.00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	441.368.215.686,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	37.236.588.250,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten, Pemerintahan Desa	Rp.	302.310.608.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	7.050.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 787.965.411.936,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	69.226.827.000,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	219.999.934.821,00	
3) Belanja Modal	Rp.	476.166.129.724,00	
Jumlah Belanja Langsung			Rp. 765.392.900.545,00
Jumlah Belanja			Rp. 1.553.358.312.481,00
Surpuls / (Defisit)			Rp. (31.029.206.052,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	45.452.461.052,00	
b. Pengeluaran	Rp.	14.423.255.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 31.029.206.052,00
Sisa kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 01 Maret 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 01 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs.H. GANI SUHUD,M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 06